



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1959
TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1951 UNTUK
MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD
1916 NO. 47" (LEMBARAN-NEGARA NO. 14 TAHUN 1951), SEBAGAI
UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1951 untuk mengubah dan menambah peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 14).
b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan;

Mengingat : a. pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 NO. 47 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 NO. 14) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1951 untuk mengubah dan menambah peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 14) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal tunggal.

Penetapan ijin masuk (Staatsblad 1916 No. 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah, selanjutnya diubah dan ditambah lagi sebagai berikut:

Yang ditetapkan pada huruf b pasal 17 peraturan tersebut hendaknya dibaca sebagai berikut:

„b. wakil-wakil diplomatik dan konsuler pada Pemerintah Republik Indonesia, para pegawai selama mereka diperwakilan negara asing itu serta keluarganya”.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juni 1959.

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd

SARTONO.

Diundangkan

pada tanggal 4 Juli 1959,

Menteri Kehakiman,

ttd

G. A. MAENGKOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 57.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG
DARURAT No. 4 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH
PERATURAN DALAM
STAATSBLAD 1916 No. 47" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 No. 14),
SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Berhubung dengan telah berdirinya Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, maka datang bertinggallah beberapa wakil-wakil diplomatik dan konsuler dari beberapa negara asing di Jakarta.

Bunyinya pasal 17 huruf b yaitu :

"De bepalingen van dit besluit zijn niet toepasselijk op:

"b. consulaire ambtenaren met hunne gezinnen"

adalah tidak sesuai dengan keadaan baru itu.

Prakteknya menginginkan agar kepada para pegawai dan pekerja rumah-tangganya dari perwakilan diplomatik dan konsuler diberi kelonggaran dari peraturan "Penetapan idzin masuk" itu.

Akan tetapi sesegeranya pertalian dinas antara para pegawai dan perwakilan-perwakilan negara asing yang bersangkutan itu diputuskan, maka kelonggaran ini bagi mereka dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Oleh karena pasal 17 huruf a menurut rumusannya semula dapat menimbulkan keragu-raguan, maka pasal 17 huruf a itu harus dibaca sebagai berikut :

"a. orang yang didatangkan oleh Pemerintah Indonesia beserta keluarganya".

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd

G.A. MAENGKOM

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1800.